



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

Laman : www.unima.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG TATA KERJA DAN KOORDINASI TUGAS ANTAR BIDANG SELAMA MASA TRANSISI PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020, berdampak pada hilangnya fungsi manajerial pada tingkat Eselon III dan IV serta perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu diatur tata kerja dan koordinasi tugas antar bidang selama masa transisi perubahan Organisasi dan Tata Kerja di universitas;
- c. bahwa pengangkatan pejabat fungsional eks Eselon III dan IV sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Bidang adalah dalam rangka menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi bidang dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial selama masa

transisi di unit kerja asal sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Peraturan Rektor

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP Negeri Manado menjadi Universitas Negeri Manado;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG TATA KERJA DAN KOORDINASI ANTAR BIDANG SELAMA MASA TRANSISI PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MANADO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Universitas adalah Universitas Negeri Manado yang disingkat UNIMA.
4. Rektor adalah Rektor UNIMA.
5. Unit Kerja adalah Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan universitas.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Koordinator Bidang adalah Pejabat Fungsional Eks Administrator yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki antar bidang dengan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon II terkait pelaksanaan tugas manajerial selama masa transisi di unit kerja asal sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing.
10. Sub Koordinator Bidang adalah Pejabat Fungsional Eks Pengawas yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki sesuai bidang tugas dengan Koordinator Bidang terkait pelaksanaan tugas manajerial selama masa transisi di unit kerja asal sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing.
11. Pelaksana adalah jabatan administrasi sesuai dengan nomenklatur sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri, yang memiliki fungsi serta tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
13. Bidang adalah penyebutan nomenklatur unit kerja lama yang pernah diduduki sebelum pengangkatan sebagai pejabat fungsional dan unit kerja tersebut masih melaksanakan tugas sesuai rincian tugas sebelumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan tentang tata kerja dan koordinasi antar bidang selama masa transisi perubahan organisasi dan tata kerja universitas dibuat dengan maksud memperlancar tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3

Pengaturan tentang tata kerja dan koordinasi antar bidang adalah bertujuan:

- (1) Mewujudkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada unit kerja sesuai dengan rincian tugas unit kerja masing-masing;
- (2) Mempermudah pengawasan terhadap layanan administratif;
- (3) Memperlancar koordinasi, pemberian bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas administratif;
- (4) Merealisasikan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel;
- (5) Tersusunnya laporan berkala sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- (6) Mempermudah monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program kegiatan dan anggaran.

BAB III

TATA KERJA, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 4

- (1) Koordinator Bidang melaksanakan fungsi koordinasi berupa

- pengawasan terhadap Sub Koordinator Bidang dan penghubung kepada pimpinan unit kerja.
- (2) Sub Koordinator Bidang melaksanakan fungsi koordinasi berupa pengawasan terhadap pejabat fungsional dan pelaksana pada unit kerja masing-masing.
 - (3) Pelaksana dan pejabat fungsional melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bawah pengawasan Sub Koordinator Bidang.
 - (4) Setiap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan wajib dilaporkan secara berjenjang melalui atasan langsungnya.
 - (5) Koordinator dan/atau Sub Koordinator Bidang melaksanakan fungsi koordinasi dan bertanggung jawab kepada PTK masing-masing.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Koordinator Bidang pada Fakultas mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Dekan.
- (2) Koordinator Bidang dan/atau Sub Koordinator Bidang pada Lembaga mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Ketua Lembaga.
- (3) Koordinator Bidang pada Biro mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Kepala Biro masing-masing.
- (4) Sub Koordinator Bidang pada Pascasarjana mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran kepada Direktur Pascasarjana.
- (5) Sub Koordinator Bidang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja dan anggaran

- kepada Kepala UPT.
- (6) Koordinator Bidang memiliki kewenangan membagi tugas dan membina pejabat fungsional di bawahnya sesuai uraian tugasnya.
 - (7) Fungsi koordinasi antar bidang sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB JABATAN FUNSIONAL DAN BEBAN KERJA TUGAS PENUNJANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Pejabat fungsional yang diangkat menjadi Koordinator dan/atau Sub Koordinator Bidang tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama dalam jabatan fungsional yang dimiliki.
- (2) Pengangkatan sebagai Koordinator dan/atau Sub Koordinator Bidang merupakan tugas tambahan yang tidak mengganggu dan menghambat pengembangan karir pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Beban Kerja Tugas Penunjang

Pasal 7

- (1) Koordinator Bidang memiliki tanggung jawab mengkoordinasikan dan memimpin para Sub Koordinator Bidang dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja dan berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja Eselon II/setara Eselon II.
- (2) Sub Koordinator Bidang bertanggung jawab dalam pengawasan tugas Pelaksana dan pejabat fungsional pada unit kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Koordinator dan Sub Koordinator Bidang melaksanakan tugasnya terhitung sejak ditetapkan peraturan ini sampai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja universitas yang baru.
- (2) Koordinator dan Sub Koordinator Bidang bukan merupakan jabatan definitif dan hanya bersifat *ad hoc* selama masa transisi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal **22 JAN 2021**



DEITJE A. KATUUK

NIP 19610401 198503 2 004